



PUTUSAN
Nomor 463/Pdt.G/2012/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

L a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat-alat bukti; ---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 November 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 9 November 2012 dengan register perkara Nomor 463/Pdt.G/2012/PA.Tgm, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 17 April 1993 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 08/8/IV/1993;-----
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;-----



- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mes Dipasena selama 18 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Gisting sampai sekarang;-----
 - 4 Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;-----
 - 5 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon selalau membantah dan melawan nasihat Pemohon, Termohon sering pergi tanpa izin kepada Pemohon;-----
 - 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 dengan sebab yang sama sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang, sekarang walaupun masih satu rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah berjalan selama lebih kurang 1 bulan;-----
 - 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
 - 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena kalaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;--
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----
 - 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, bernama Arifin, S.H.I., akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan untuk keseluruhan isi serta maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 s.d. 4 adalah benar;-----
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 adalah benar, tetapi semua itu ada alasannya, seperti Termohon tidak menghargai Pemohon karena Pemohon sendiri tidak menghargai Termohon, Termohon suka berkata kasar karena kesal terhadap Pemohon, dulu suka mengikuti nasehat dan omongan Pemohon tetapi sekarang tidak lagi karena Pemohon juga sudah tidak menghargai Termohon, dan memang benar Termohon suka pergi tanpa izin Pemohon hal itu dilakukan untuk mencari tambahan penghasilan keluarga;-----
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 adalah benar, bahkan sejak terima surat panggilan sidang Pemohon keluar dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya;-----
- Bahwa kesimpulan Termohon atas permohonan cerai Pemohon adalah tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin cerai dengan Termohon, kemudian Pemohon memberikan keterangan bahwa dirinya bekerja sebagai buruh proyek sejak 6 bulan yang lalu sebagai pemangkas rumput dengan penghasilan



lebih kurang setiap bulan 1 juta rupiah, disamping itu Pemohon memiliki garapan kebun pepaya lebih kurang 300 pohon yang sedang berbuah;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;---

lat Bukti Surat berupa: -----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1806201104690001, atas nama MANSYUR, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaupaten Tanggamus, pada tanggal 08-11-2012; fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/8/IV/1993, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lampung Selatan; fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;-----

lat Bukti Saksi adalah: -----

- 1 SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, saksi sebagai tetangga mereka;-----
 - Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1993, mereka membina rumah tangga di mes Dipasena, dan terakhir di rumah bersama di Gisting lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak mereka tinggal di Gisting saksi sering menyaksikan mereka berselisih dan ribut mulut lantaran faktor ekonomi;-----



- Saksi tahu sekarang mereka telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, Pemohon tinggal bersama kakak kandungnya dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama mereka;-----
- Saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;---
- 2 SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai kakak kandung Pemohon dan kakak iparnya Termohon;-----
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1993, mereka membina rumah tangga di mes Dipasena, dan terakhir di rumah bersama di Gisting lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mereka sering berselisih dan bertengkar lantaran faktor ekonomi keluarga yang kurang memadai, Termohon sering berkata-kata kasar, Termohon suka pergi tanpa izin Pemohon ke Dipasena dan bekerja disana lebih kurang 1 bulan;-----
- Saksi tahu akibat dari perselisihan tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai, dan sejak Pemohon menerima surat panggilan sidang Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama mereka;-----
- Saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi satu orang, sebagai berikut:-----

SAKSI III, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai tante Termohon;-----



- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1993, mereka membina rumah tangga di Rawajitu dan terakhir di rumah bersama di Gisting lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun beberapa tahun yang lalu saksi sering menerima aduan dari Termohon bahwa keadaan rumah tangganya dengan Pemohon sering bertengkar lantaran masalah penggunaan hasil kerja Pemohon yang tidak jelas, seperti pembelian sapi, tanah kawasan, membantu keluarga Pemohon sendiri, intinya Pemohon tidak ada konfirmasi kepada Termohon selaku isterinya ketika Pemohon menggunakan uang; akibat dari pertengkaran mereka pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, Termohon tinggal di rumah bersama mereka dan Pemohon tinggal bersama kakaknya;-----
- Saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;----

Menimbang, bahwa atas alat bukti saksi tersebut Termohon telah mencukupkannya dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin cerai dengan Termohon, dan Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah), memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 600.000,- (enamratus ribu rupiah), dan memberi biaya nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp 400.000,- (empatratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa. Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula dan menerima seluruh pemberian Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sebelum menyampaikan pertimbangan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum pihak berperkara dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang di antaranya dalam bidang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya Pemohon mengaku dirinya beserta Termohon beragama Islam dan memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, yang mana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 April 1993 di wilayah KUA Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lampung Selatan. Sehubungan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah tidak rukun, maka Pemohon mengajukan permohonan izin cerai kepada Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dalil Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 di atas, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;-----



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam identitas permohonannya bahwa tempat tinggal Termohon dan Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa dalil tentang tempat tinggal Termohon telah diakui langsung oleh Termohon, dan untuk menguatkan dalil tentang tempat tinggal dirinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1. oleh karenanya, untuk dapat diketahui diterima atau tidaknya pengakuan Termohon dan alat bukti P.1 perlu dilakukan pengujian mengenai nilai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut ternyata merupakan pengakuan murni tanpa adanya klausula yang bersifat membebaskan ataupun kualifikasi yang bersifat sangkalan sebagian, oleh karenanya pengakuan yang demikian mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend* atau *dwingend*), sebagaimana ketentuan pasal 311 RBg. Dengan demikian, pengakuan Termohon harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tentang identitas dan kependudukan Termohon;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan telah memenuhi syarat formil dan materil. Sehubungan tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tentang identitas dan kependudukan dirinya;-----

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Termohon telah terbukti dan tempat tinggal Pemohon dapat diterima, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, bahkan mediasi telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Arifin, S.H.I., akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon karena keadaan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu karena sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon selalau membantah dan melawan nasihat Pemohon, Termohon sering pergi tanpa izin kepada Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 dengan sebab yang sama sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang, dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan yang lalu. Atas kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon ingin cerai dan mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di pengadilan;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi membantah jika dirinya dituduh sebagai penyulut terjadinya pertengkaran, Termohon mengakui dirinya dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal, dan Termohon bersedia cerai dengan Pemohon, selengkapnya jawaban Termohon sebagai termuat dalam duduk perkara yang untuk singkatnya dianggap diulang kembali pada pertimbangan ini;-

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah menyampaikan replik dan Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon mempertahankan dalil-dalil masing-masing;-----

Menimbang, bahwa meskipun indikasi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diakui Termohon, tetapi sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*), dan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya sengketa rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melepaskan ikatan tali perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak semata-mata didasarkan kepada pengakuan saja, melainkan perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, juga perlu melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, oleh karenanya kedua alat bukti tersebut perlu diuji batas minimal dan nilai kekuatan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.2, ditujukan untuk membuktikan tentang status perkawinan Pemohon dengan Termohon atas dalil permohonan pada posita angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa ternyata alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya, penilaian terhadap alat bukti P.2 sama dengan penilaian terhadap alat bukti P.1 yang telah terurai di muka, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti hubungan hukum Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, dan hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon yang diajukan di depan sidang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama SAKSI I tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak, karenanya saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg. Junto Pasal 145 ayat (1) HIR. Sedangkan saksi kedua bernama SAKSI II memiliki hubungan keluarga sebagai kakak kandung Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Rbg. Junto Pasal 146 ayat (1) HIR. ia berhak mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi telah ternyata dipersidangan yang bersangkutan tidak menggunakan haknya itu, bahkan ia bersedia disumpah menjadi saksi;-----



Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah bersedia memberi keterangan di depan sidang dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, para saksi tahu perihal sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon; semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan telah dikruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar lantaran faktor ekonomi keluarga yang kurang memadai dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, akibatnya mereka pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 bulan yang lalu;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, keterangan para saksi saling bersesuaian, dan keterangannya itu diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi satu orang bernama SAKSI III. Meskipun saksi tersebut memiliki hubungan keluarga sebagai tante Termohon, tetapi yang bersangkutan tidak tergolong dalam kelompok saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 145 ayat (1) HIR. Kemudian saksi juga bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formil tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saksi tahu perihal sengketa



rumah tangga Pemohon dengan Termohon; semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan telah dikruniai 2 orang anak, namun sejak beberapa tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar lantaran faktor ekonomi, penggunaan hasil kerja Pemohon yang tidak jelas, dan Pemohon bersikap semaunya sendiri dalam hal penggunaan keuangan. Akibat dari pertengkar mereka pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, Termohon tinggal di rumah bersama mereka dan Pemohon tinggal bersama kakaknya;-----

Menimbang, bahwa meskipun secara formal saksi Termohon dapat diterima dan didengar keterangannya, tetapi sehubungan saksi tersebut hanya satu orang, maka alat bukti saksi Termohon belum memenuhi batas minimal sebagai alat bukti dan saksi tersebut tergolong dalam katagori *unus testis nullus tetis*. Hal ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 306 RBg. Jis Pasal 169 HIR. dan Pasal 1905 KUHPerdata. Oleh karenanya, saksi yang demikian hanya berkualitas sebagai bukti permulaan;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 17 April 1993; -----
- 2 Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- 3 Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar lantaran faktor ekonomi keluarga yang kurang memadai, sehingga Termohon kurang patuh dan kurang menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;-----
- 4 Bahwa akibat dari pertengkar mereka telah pisah ranjang sejak oktober 2012, dan pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;-----
- 5 Bahwa sejak pisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;-----
- 6 Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon tidak keberatan;-----



7 Bahwa Pemohon berpenghasilan setiap bulan sebesar 1 juta rupiah ditambah dari hasil garapan kebun pepaya yang berjumlah 300 pohon;-----

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, secara nyata telah tergambar bahwa gara-gara faktor ekonomi yang kurang memadai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi retak karena sering terjadi salah paham dan pertengkaran mulut di antara keduanya. Apalagi sikap Termohon yang kurang patuh dan kurang menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, dapat dinilai sebagai perbuatan yang menciderai keluhuran ikatan perkawinan, karena apapun kondisinya seharusnya Termohon lebih sabar dan menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri sehingga rasa patuh dan taat terhadap suami akan senantianya dikedepankan;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat dari siapa penyebab percekocokan itu terjadi, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara mereka yang berlanjut dengan adanya pisah ranjang sejak bulan Oktober 2012 dan pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, yakni hilangnya rasa cinta dan sayang antara satu sama lainnya, serta tidak ada niat lagi dari keduanya untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga hak dan kewajiban di antara mereka sebagai suami isteri telah terabaikan. Oleh karenanya, kondisi rumah tangga yang demikian telah jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah;-----



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada suatu titik yang dapat dikategorikan dengan *broken married*, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah sesuatu yang sia-sia, dan justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan telah cukup alasan permohonan Pemohon dinyatakan telah berdasar hukum dan beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa kendati Termohon tidak menuntut mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah anak terhadap Pemohon, namun majelis hakim karena jabatannya, secara *ex officio*, akan mempertimbangkan agar Pemohon dibebankan untuk melaksanakan kewajiban akibat perceraian terhadap Termohon dan terhadap anak/anak-anaknya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004);-----

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang akan menceraikan istrinya sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

“Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Pemohon dan tidak terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai isteri, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberi mut'ah kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa selain mut'ah, akibat perceraian yang timbul karena gugatan cerai yang diajukan oleh suami terhadap isteri adalah adanya kewajiban



bekas suami memberi nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, hal ini sebagaimana doktrin yang terdapat dalam kitab *al Muhadzdzab* juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) iddah:-----

Menimbang, bahwa sehubungan dalam pemeriksaan tidak terbukti Termohon telah berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jis Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 huruf (b), dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk menanggung nafkah Termohon selama masa iddah:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan yang disampaikan Pemohon di depan sidang yang telah diterima oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban akibat perceraian dengan menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon, sebagai berikut:-----

- 1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah);-----
- 2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 600.000,- (enamratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan selaras dengan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 99, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayah.

من له آب وآم فنفقته على آب



Maka dengan memerhatikan penghasilan dan kesanggupan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang mampu dan patut dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:-----
 - 1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah);-----
 - 2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- 4 Menghukum Pemohon agar membayar nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;--
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (duaratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1434 H. oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----



Hakim Anggota

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

Hakim Anggota

AHMAD HIDAYAT, S.H.I.

Hakim Ketua Majelis

AHMAD KHOLIL R, S.Ag.

Panitera Pengganti,

USMAN AHMAD, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
- J u m l a h	Rp.	216.000,-